



PUTUSAN

38/Pdt.G/2018/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████ bin ██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, alamat Jln. ██████████, RT./RW. ██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ binti ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. ██████████, RT./RW. ██████████ Kel. ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2018 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 24 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Jumat, tanggal 14 Januari 2005 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 21/21/I/2005;
2. Bahwa, setelah Aqad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ende, dirumah orang Tua Pemohon;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED] perempuan, umur 13 tahun;
 2. [REDACTED], laki-laki umur 10 tahun;
 3. [REDACTED], perempuan 8 tahun;
 4. [REDACTED] laki-laki 1 tahun;
4. Bahwa, awalnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun;
5. Bahwa, pada tahun 2018 Bulan Februari, Termohon melakukan perselisihan dengan Orang tua Pemohon;
6. Bahwa, dalam Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak aman disebabkan ulahnya Termohon yaitu tidak mematuhi kepada Pemohon dan Termohon selalu melakukan kekerasan terhadap anak-anak;
7. Bahwa, Termohon tidak ingin Pemohon mengunjungi atau bersilahturahmi dengan keluarga Termohon;
8. Bahwa, Termohon ingin menguasai rumah tangga;
9. Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki barang-barang elektro, berupa: sebuah tv 40 ins, meja tv dan resiver komplit, sekarang berada di Termohon;
10. Bahwa, Termohon minggat dari Rumah Pemohon, pada bulan Februari 2018;
11. Berdasarkan alasan / dalil- dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin terhadap Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 4 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018 dengan memberikan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5308181901820001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B-131 Kua.20.08/1/PW.00/08/2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 15 Agustus 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] binti [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. [REDACTED], RT./RW [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]. Saksi sebagai ibu kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah nikah tinggal di rumah saksi, lalu membuat rumah sendiri di samping rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon suka memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon, sedangkan kalau marah Termohon sering memukul anak-anak. Sehingga Pemohon sering menegur Termohon agar jangan memukul anak-anak, akan tetapi apabila ditegur oleh Pemohon, Termohon tidak menerima dan malah bertengkar dengan Pemohon. Saksi sendiri pernah menegur Termohon dan Termohon malah marah kepada saksi, dan akhirnya saksi bertengkar dengan Termohon, sampai pernah Termohon mendorong saksi sampai saksi terjatuh;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon pulang tidak pamit Pemohon, ketika itu Termohon pulang, Pemohon sedang di tempat kerjanya;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan Termohon;
2. [REDACTED] binti [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. [REDACTED], RT./RW. [REDACTED] Kel. [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Saksi sebagai kakak kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mendapat cerita dari ibu saksi yang juga ibu Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Saksi pernah didatangi oleh Pemohon yang ketika itu Pemohon menunjukkan kepala Pemohon luka dan Pemohon menceritakan, kalau telah bertengkar dengan Termohon, sampai Termohon memukul kepala Pemohon kepala Pemohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah ibu saksi, yang berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering memarahi anak-anak Pemohon dan Termohon dan memukul anak-anak. Bahkan Termohon pernah bertengkar dengan ibu Pemohon, karena Termohon tidak terima dengan teguran ibu Pemohon, agar jangan memukul anak-anak, yang pada saat itu saksi berada di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak setelah adanya pertengkaran antara Termohon dengan ibu Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab lain adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, menurut cerita dari ibu Pemohon, karena Termohon kalau diberitahu oleh Pemohon sering membantah;
- Bahwa ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon tidak pamit kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "*Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara sejak Februari 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon melakukan perselisihan dengan orang tua Pemohon (ibu) dan Termohon selalu melakukan kekerasan terhadap anak-anak, serta sejak saat itu Termohon minggat dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon rumah tangganya telah sering diwarnai oleh pertengkaran yang disebabkan Termohon sering melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan apabila ditegur oleh Pemohon maupun ibu Pemohon, Termohon tidak terima dan malah bertengkar dengan Pemohon atau dengan ibu Pemohon, dan sejak Februari 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tanpa pamit kepada Pemohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih *"menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Mustajib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp361.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 38/Pdt.G/2018/PA.Ed.